C. Groenen OFM.

Peranan Mereka yang Ditahbis pada Gereja Yesus Kristus

Jalan Buntu

Jabatan gerejani, khususnya jabatan imam (sacerdos, presbyter) sudah setengah abad lebih menjadi suatu soal, baik dalam praxis[1] maupun dalam teologi.[2] Menurut hemat kami "perang teologik" itu sudah menempuh jalan buntu. Adapun sebabnya ialah : para teolog (kebanyakan memang rohaniwan, pejabat Gereja) terlalu merepotkan diri dengan hierarkhi, entah untuk menggempurnya entah untuk membelanya. Tidak ada kemajuan. Kedua "front" sudah membeku dan mengubu.

---

1) Masalah "praxis" ada dua. Yang pertama: Krisis, keraguan dan frustrasi yang dialami sekian banyak imam di pelbagai daerah dunia – rupanya uskup masih terluput dari krisis itu (bdk. J. Audet, Priester und Laie in der christlichen Gemeinde. Der Weg in die gegenseitige Entfremdung, dalam: *Der priestliche Dienst I. Ursprung und Frühgeschichte (QD 46)*, Freiburg 1970, 115–175; E. Schillebeeckx, De sociale context van de verschuivingen in het kerkelijke ambt, *Tijdschrift voor Theologie* 22 (1982) 24–59; H. Wegman, De Geestelijke. Vroegmiddeleeuwse wortels van het traditionele priesterbeeld, *Tijdschrift voor Theologie* 24 (1984) 374–387). Yang kedua ialah: jumlah imam yang ditahbiskan tidak memadai – menurut pendapat yang kurang lebih umum di antara para pemimpin Gereja. Sehubungan khususnya dengan situasi di Indonesia bdk. G. Kirchberger, The Problem of Ecclesiastical Ministries in the Catholic Church of Indonesia, *Verbum SVD* 27 (1986) 235–267; R. Hardawiryana, Awam Pemuka Jemaat, *Spektrum* 1975, 1–76.

2) Jalan buntu yang ditempuh teologi terlihat pada kenyataan bahwa E. Schillebeeckx merasa perlu dua kali berturut-turut dengan panjang lebar menguraikan dan 'membuktikan' posisi tertentu : *Das kirchliche Amt*, Düsseldorf 1981;

Masalahnya

Di satu pihak dengan jujur orang mesti mengakui bahwa — untuk pertama kalinya dalam sejarah — konsili Vatikan II begitu memantapkan dan memperkokoh peranan dan kedudukan hierarkhi (ialah mereka yang ditahbis) dalam Gereja Katolik sehingga tidak terganggugugat lagi. [3]

Christliche Identität und kirchliches Amt, Plädoyer für den Menschen in der Kirche, Düsseldorf 1986 (bdk. J.v. Bilsen, *Kerkelijk amt in discussie*, Hilversum 1981; P. Grelot, *Église et ministères. Pour un dialogue critique avec Edward Schillebeeckx*, Paris 1983; W. Kasper, Das kirchliche Amt in der Diskussion. Zur Auseinandersetzung mit E. Schillebeeckx' "Das kirchliche Amt", *Theologische Quartalschrift* 163 (1963) 46–53.
Mengenai "perang" antara para teolog bdk. W. Kasper, Nieuwe accenten in de dogmatische opvattingen van de priesterlijke dienst, *Concilium* 5 (1969) n. 3, 22–34. J.H. Provost, *Official Ministry in a New Age*, Washington 1982; R. Laurentin, *Nouveaux ministères et fin du clergé*, Paris 1971.
Mengenai teologi sekitar jabatan gerejani sebelum Vatikan II bdk. U. Valeske, *Votum Ecclesiae. Das Ringen um die Kirche in der neuren römisch–katholische Theologie. Dargestellt auf dem Hintergrund evangelischen und ökumenischen Parallel - Entwicklung*, München 1962, 123–159.
Perkembangan historik ajaran resmi disajikan oleh K.J. Becker, *Der priestliche Dienst II : Wesen und Vollmachten des Priestertums nach den Lehramt (QD 47)*, Freiburg 1970.

3) Vatikan II amat sibuk dengan hierarkhi. Dengan panjang lebar diuraikan dalam Konstitusi Dogmatik tentang Gereja (Lumen Gentium 18–28), dalam Dekret tentang para uskup (Christus Dominus), dalam Dekret tentang tugas dan cara hidup para imam (Presbyterorum Ordinis), tentang pendidikan calon para hierarkh (Optatum totius) sementara juga diberi perhatian cukup besar kepada hierarkhi dalam Dekret tentang Kerasulan Awam (Apostolicam Actuositatem), tentang Kegiatan Misi (Ad Gentes) dan dalam konstitusi dogmatik mengenai Perwahyuan (Dei Verbum 7.9.10). Habis konsili pendirian Vatikan II terus diulang dan diperteguh oleh pimpinan Gereja Katolik (Sidang sinode uskup di Roma 1971 : De Sacerdotio ministeriali; Commissio theologica internationalis 1973 : De apostolicitate ecclesiae et de successione apostolica; S. Congregatio pro doctrina fidei 1973: mysterium ecclesiae; idem 1976: Inter insigniores; P. Paulus VI 1979: Sacerdotalis Celebatus; P. Yohanes-Paulus II 1979: Epistola ad sacerdotes; idem 1980: Epistola ad universos Ecclesiae episcopos de SS. Eucharistiae mysterio et cultu; Sinode luar biasa uskup-uskup Belanda 1980; Commissio theologica internationalis 1985; L'Unique Église. Konperensi para uskup Indonesia (MAWI) juga sudah berulang kali merepotkan diri dengan masalah itu dan pada umumnya dengan setia mencerminkan pendirian Vatikan II (MAWI 1970; 1971; 1975; 1976; 1977). Tetapi di situpun terasa bahwa orang menempuh jalan buntu. Masalah-masalah tetap sama dan nyatanya tidak dapat ditampung dalam pendekatan resmi yang diambil dari Vatikan II.

Percuma saja benteng itu digempur. Konsili itu sebenarnya tidak mengemukakan sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Hierarkhiologi Vatikan II hanya k.l. menyistematisasikan dan memantapkan hasil perkembangan selama hampir 2000 tahun. Hierarkhiologi itu ditempatkan dalam kerangka lebih luas, yaitu dalam rangka suatu eklesiologi k.l. lengkap, yang juga belum pernah dengan cara demikian disajikan oleh sebuah konsili.[4] Pendekatan Vatikan II ialah suatu pendekatan dari atas ke bawah, suatu pendekatan kristologik-hierarkhik. Pemikiran berpangkal pada Yesus Kristus, Kepala Gereja-Nya. Dari situ "turun" ke Gereja universal (umat Allah dan "sacramentum salutis"), yang tulangpunggungnya ialah hierarkhi (dewan para uskup dengan ketuanya, Sri Paus, dan pembantu-pembantunya ialah para imam — presbyter — dan diakon). Dari Gereja universal pemikiran "turun" ke Gereja partikular (yang diketuai seorang uskup), lalu ke jemaat setempat (yang dipimpin seorang imam) dan akhirnya kepada kelompok-kelompok lokal, kelompok konkret orang beriman, yang disebut "kumpulan" (congregatio, LG 26.28; SC 42).

Di lain pihak jumlah kelompok orang beriman yang tidak dipimpin oleh seseorang yang ditahbis bertambah banyak sementara pengaruh Gereja hierarkhik dalam masyarakat pluralistik semakin mundur dan peranan mereka yang disebut "awam" (tidak ditahbis dan bukan religius, LG 31) semakin besar dan semakin otonom.

Perkembangan nyata tersebut dan masalah-masalah real kiranya tidak tertampung apa lagi diatasi dengan menambah jumlah tokoh-tokoh hierarkhik (imam, diakon).

Barangkali layak dipikirkan suatu pendekatan yang terbalik dari pendekatan yang ditempuh Vatikan II.[5] Pendekatan Kristologik-hierarkhik itu mungkin dapat diimbangi dan dilengkapi dengan suatu pendekatan pneumatologik-sosial. Pendekatan terbalik itu berangkat dari kelompok-kelompok kaum beriman (awam) dalam masyarakat pluralistik, yang tercipta oleh Sabda dan Roh Kudus. Berpangkal pada kelompok-kelompok itu orang melihat jemaat-jemaat setempat (katakan saja "paroki" tradisional),

---

4) "Episkopologi" Vatikan II jelas (bdk. LG 18) mau mengimbangi dan melengkapi "papalogi" yang dimatangkan dan dimantapkan Vatikan I. Bdk. U. Betti, *La dottrina dell'episcopato del Vaticano II*, Roma 1968. Tidak apa-apa dari "papalogi" dilepaskan.

5) Bdk. K. Rahner, Dogmatische Konstitution uber die Kirche. Kommentar zum III. Kapitel, Artikel 18–27, dalam: *Das Zweite Vatikanische Konzil, Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen, Kommentare*, Teil I, Freiburg 1966, 242–243.

Gereja partikular/regional (keuskupan, provinsi dan sebagainya), Gereja universal dan Kristus sebagai pangkal, dasar dan asal usul segalanya. Dalam rangka itu orang menanyakan mana persis tugas, peranan dan kedudukan hierarkhi (yang ditahbis) dalam keseluruhan itu, sejauh mana umat Allah, kelompok-kelompok orang beriman membutuhkan hierarkhi?

Maka ada baiknya diringkaskan pendekatan "dari atas", hierarkhiologi Vatikan II, tugas pokok hierarkhi, "kuasa sucinya" dan hubungan hierarkhi dengan Ekaristi. Kemudian pendekatan terbalik dapat ditempuh dengan berpangkal pada kelompok-kelompok orang beriman.

Dari atas ke bawah

HIERARKHIOLOGI VATIKAN II

Pertama-tama Vatikan II memantapkan dan memperkokoh peranan dan kedudukan (yang memang disebutkan sebagai "pelayanan") para uskup.[6]

Dewan para uskup, yang berada atas penetapan (institutione) ilahi, dinilai sebagai pengganti dan lanjutan dewan para rasul (LG 18.19.20), entahlah bagaimana mesti dipahami.[7] Dengan demikian para uskup memegang tugas Kristus yang rangkap tiga: guru, imam, pemimpin (LG 20; CD 2);[8] dan serentak "kuasa suci" (potestas sacra) (LG 18.20.21. 26; CD2). Pelantikan (consecratio) uskup tidak hanya termasuk ke dalam

---

6) Dewan para uskup (bukan: masing-masing uskup) hanya dari segi tertentu (pemimpin, pengajar, pengudus) melanjutkan dewan para rasul (bukan masing-masing rasul) : "Rasul-rasul" itu bukan hanya XII, tetapi mereka semua yang memasang jembatan antara Yesus historik dan jemaat Kristen. Konsili tidak berbicara (meskipun orang berkesan demikian) secara historik, tetapi secara teologik. Fungsi para rasul pada awal mula diteruskan oleh para uskup, entahlah rasul-rasul itu sudah "melantik" uskup. Segi tertentu dari fungsi tetap (jabatan) mereka diteruskan dalam Gereja, yang entah bagaimana, diciptakan Allah melalui Yesus Kristus sebagai pangkal dan dasarnya sepanjang sejarah selanjutnya.

7) Konsili sendiri nampaknya memikirkan halnya agak "historik". Tapi Konsili dalam hal ini hanya melanjutkan cara bicara tradisional. Tidak diputuskan bagaimana halnya secara historik terjadi. Dalam gaya historik Konsili menyajikan pandangan teologik Katolik.

8) Vatikan II kerapkali memanfaatkan kerangka tiga "tugas" (munera) untuk menerangkan peranan Kristus, Gereja dan para pejabat Gereja (bdk LG 13.21. 31.32; AA 2.10; CD 2; PO 1.2.4.6.13.14; RU 2; AG 39). Meskipun skema itu mempunyai benihnya dalam Kitab Suci dan tradisi kuno, namun baru diper-

sakramen pentahbisan (ordo), tetapi malah merupakan kepenuhan sakramen itu dan puncak imamat dan pelayanan suci (LG 20.21.26; CD 3.4; PO 7)[9], sehingga para uskup sepenuh-penuhnya memegang peranan Kristus (partes sustinere) dan bertindak "in persona" Kristus (LG 21.27)[10], artinya: mereka merepresentasikan, mengimpersonasikan

---

kembangkan oleh Reformasi (M. Bucer, J. Calvin). Kemudian selama abad XIX diambil alih oleh ahli hukum Gereja Katolik (F. Walter, G. Philips) dan dari situ masuk ke dalam teologi Katolik. Vatikan I tidak pernah memakai skema itu, sedangkan dalam Vatikan II malah mendapat kedudukan resmi. Skema itu ada untungnya, tetapi juga ruginya. Mudah saja ketiga tugas itu menjadi terpisah, pada hal saling meresapi. Yesus Kristus, Gereja dan pejabat dalam seluruh eksistensinya menunaikan tugasnya (sebenarnya tiga segi saja) serentak. Tugas pokok yang satu ialah : Pengantara dan Pendamai.

9) Dengan demikian secara resmi (meskipun belum dogma dengan arti tegas) diakhiri suatu perbedaan pendapat dalam teologi, yaitu: kalau-kalau pelantikan (consecratio) uskup termasuk sakramen pentahbisan (ordo) atau tidak. Lama-kelamaan terbentuk semacam "consensus" antara para teolog Katolik (didukung P. Pius XII) bahwa memang termasuk. Teologi itu diresmikan Vatikan II, meskipun itu mempersulit sedikit ekumene (bdk U. Valeske, *op. cit.* 148–149). Dahulu kedudukan dan peranan khusus uskup dijelaskan dengan berpangkal imamat (pada imam "biasa"), pada hal Vatikan II membalikkan semuanya. Vatikan II menjelaskan imamat "biasa" dengan berpangkal pada imamat penuh yang ada pada uskup.

10) Ungkapan "in persona Christi" mulai dipakai konsili Florence (DS 1321) dan dimanfaatkan P. Pius XII (Mediator Dei, DS 3850–3851), tetapi hanya sehubungan dengan Ekaristi pada hal Vatikan II memperluasnya (AG 39; PO 2.12), sehingga juga mencakup tugas-tugas lain sedangkan Sinode uskup-uskup di Roma (1971) sampai berkata bahwa para imam secara sakramental menghadirkan Kristus tidak hanya dalam menunaikan tugas imamatnya, tetapi dalam seluruh hidupnya, baik pribadi maupun sosial. Rupanya ungkapan "in persona" mesti dipahami sesuai dengan arti asli kata "persona" (topeng yang dipakai pemain sandiwara, drama klasik). Maka arti ungkapan itu ialah: berperan sebagai, memainkan peranan Kristus (kepala) dalam Gereja. Dapat ditanyakan kalau-kalau itu mesti dipahami secara fungsional saja (dalam fungsi sebagai uskup, imam) atau juga secara "pribadi". Rupanya Vatikan II (SC 7) dan sinode yang dikutip mengertinya secara pribadi. SC 7 berkata bahwa Kristus hadir dalam pribadi (persona) pelayan Ekaristi, yang diparalelkan dengan kehadiran (pribadi) Kristus dalam rupa roti dan anggur. LG 21 berkata bahwa dalam para uskup (dan pembantu-pembantu hierarkhik mereka) Kristus berada di tengah-tengah orang beriman. Apa yang dikatakan sinode tersebut kiranya tidak dimaksudkan sebagai asketik saja. Sebenarnya hanya dewan para uskup (bukan masing-masing uskup), termasuk ketuanya, mempunyai kepenuhan penyertaan dalam kuasa dan tugas Kristus (sebagai Kepala Gereja).

Kristus sendiri (LG 21) dan itupun secara kelihatan (LG 21). Maka uskup menjadi wakil (vicarius, vices gerens) dan utusan Kristus (LG 27), bahkan menduduki tempat (loco) Allah sendiri (LG 20).

Semuanya itu (kuasa suci, wewenang — auctoritas —, tugas — munera — rangkap tiga serta Roh Kudus dan meterai) [11] diberi oleh Kristus dan Allah melalui sakramen pentahbisan uskup (LG 27). Tetapi pelaksanaan tugas mengajar dan memimpin hanya mungkin dalam kaitan (communio hierarkhica) dengan dewan para uskup dan ketuanya, Sri Paus (LG 25; Nota Explicativa praevia). Hanya melalui pentahbisan serta "communio hierarchica" atau "missio canonica" orang menjadi anggota dewan para uskup (LG 22.24; CD 4). Hanya uskup berwewenang mentahbiskan uskup baru (LG 21) [12] dan sebaik-baiknya pentahbisan itu diadakan secara kolektip (LG 22; SC 76).

Hampir segala sesuatu yang dikatakan Vatikan II tentang peranan dan kedudukan uskup berlaku pula untuk para "imam" (presbyter). [13] Perbedaan hanya terletak dalam hal ini bahwa uskup melalui pentahbisannya mendapat "otonomi", asal berada dalam "communio hierarchica", pada hal seorang imam melalui pentahbisan menjadi pembantu para uskup dan bergantung pada uskupnya (PO 2). Mereka kan tidak mendapat "kepenuhan sakramen" itu (PO 7) atau "puncak imamat" (pontificatus) (LG 28).

---

11) Apa itu "meterai, cap, character" itu belum juga jelas. "Nota explicativa praevia" berkata tentang "ontologica participatio sacrorum munerum". Juga itu tidak sampai dijelaskan. Maksudnya hanyalah: ada suatu realitas obyektip dan mantap. Rupanya "meterai" itu dapat diartikan sebagai "kuasa suci" (penyertaan dalam kuasa Kristus) yang secara obyektip dan sakramental (tanda kelihatan) diberikan. Bdk. W. Bertrams, De potestatis episcopalis constitutione, *Periodica de Re morali, canonica, liturgica*, 60 (1971) 352–414.

12) Konsili tidak memutuskan kalau-kalau hak eksklusip itu sesuatu yang prinsipial (sehingga seorang imam misalnya tidak pernah dapat mentahbiskan uskup/imam) atau hanya suatu penetapan hukum Gereja. Memang ada berita bahwa imam pernah mentahbiskan imam dan ada juga berita (tidak jelas) bahwa di Aleksandria dahulu para imam sendiri melantik/mentahbiskan uskupnya. Kalau itu terjadi masih juga dapat diartikan bahwa semua "imam" itu sebenarnya "uskup" (struktur sinodal; ketua – uskup – hanya "primus inter pares").

13) Dengan disengaja Vatikan II tidak memutuskan soal apakah ada perbedaan hakiki (sakramental) antara "episcopatus" dan "presbyteratus". Bdk. H. Müller, De differentia inter Episcopatum et Presbyteratum iuxta doctrinam Concilii Vaticani secundi, *Periodica de Re morali, canonica, liturgica* 59 (1970) 599–618; W. Bertrams, De differentia inter sacerdotium Episcoporum et Presbyterorum, *Ib.* 185–213. Konsili menghapus perbedaan tradisional antara "potestas iurisdictionis" dan "potestas ordinis" oleh karena "potestas" hanya satu.

Mereka hanya menjadi peserta dalam peranan dan kedudukan uskup meskipun merekapun menjadi peserta dalam imamat dan perutusan Kristus (PO 7; LG 28) serta tugas-Nya yang rangkap tiga (PO 1.2.6; AG 39). [14] Melalui sakramen pentahbisan mereka diserupakan dengan Kristus, Imam Besar, diberi "rahmat" dan meterai (LG 28; PO 1.2.8.11). Mereka pun bertindak atas nama Kristus (PO 2) dan memegang peranan-Nya (in persona) (P).2.12; AG 39). Mereka menghadirkan Kristus (PO 12) dan juga uskupnya (LG 28). "Communio hierarchica" dan "missio canonica" turut menjadi unsur dalam peranan dan kedudukan imam (LG 28; PO 7.8; AD 19.20). Dengan sengaja konsili tidak mengatakan apa persis diberikan melalui pentahbisan dan apa oleh "missio canonica" (PO 1; LG 28). [15] Nyatanya para imam mempunyai "kuasa suci" dan "wewenang" (PO 2.6) dan diutus oleh Kristus sendiri (PO 15).

Hanya rupanya apa yang dimaksud dengan "potestas iurisdictionis" dengan pintu samping masuk kembali melalui perbedaan antara "potestas" dan "munera", yang belum juga serta merta dapat dilaksanakan. Mesti ada "missio canonica."

14) Dalam sidang Konsili diperdebatkan kalau-kalau imam (biasa) mendapat imamatnya dari uskup (seolah-olah anaknya!) atau langsung dari Kristus (Allah) sendiri. Ditegaskan bahwa baik uskup maupun imam langsung, meski pada tingkat yang berbeda menurut tata hukum sekalipun, menjadi peserta dalam imamat Kristus sendiri. Konsili membedakan antara "uskup" (episcopus) dan imam (presbyter), tetapi dua-duanya "sacerdos", peserta dalam "sacerdotium" Kristus yang hanya satu dan tidak diperbanyak. Kadang-kadang "sacerdos/sacerdotium" rupanya menunjuk keseluruhan (tiga) tugas dan kuasa uskup dan imam (bdk LG 21), kadang-kadang istilah itu hanya menunjuk satu segi (kuasa), yaitu tugas menguduskan (LG 25; PO 1). Sebenarnya kuasa hanya satu dan ketiga "tugas" itu saling meresapi, tidak terpisah, walaupun salah satu segi dapat ditonjolkan (bdk LG 25; PO 4) sedangkan yang lain kurang tampil ke depan. Bentuk dan rupa pelaksanaan dapat amat berbeda-beda dan turut ditentukan oleh situasi perorangan dan lingkungan.

15) Hanya jelas bahwa melalui pentahbisan diberi "kuasa" untuk mengadakan (conficere) Ekaristi dan mengampuni dosa, seperti sudah ditetapkan konsili Trente (DS 1771.1764; PO 2). Vatikan II juga tidak mempersoalkan sejauh mana kuasa itu dapat dicabut. Hanya nyatanya sekarang kuasa untuk mengadakan (valide) Ekaristi tidak dicopot. Hanya dapat dikatakan bahwa agak sesuai dengan pendirian konsili terhadap pentahbisan uskup, bahwa pentahbisan imampun langsung memberi "kuasa suci". Hanya pelaksanaannya melalui tiga "tugas" ditentukan oleh "missio canonica".

TUGAS POKOK PARA HIERARKH

Kalau ditanyakan mana tugas pokok para uskup dan para imam, maka jawabannya yang agaknya sesuai dengan pandangan Vatikan II, ialah : Mereka melayani identitas, "communio" dan persatuan seluruh umat Kristen.

Dalam bahasa latin pentahbisan imam (biasa) diistilahkan sebagai "ordinatio". [16] Istilah itu berarti: memasukkan ke dalam suatu "ordo". Adapun "ordo" ialah suatu kelompok yang dalam suatu keseluruhan menunaikan fungsi tertentu dan itupun secara mantap (jabatan), sehingga dalam keseluruhan itu menempati kedudukan tertentu pula dalam relasi dengan lain orang (golongan) yang menempati tempatnya sendiri (Yunani: taxis). Maka "ordinatio" adalah suatu tindakan kolektip, baik sehubungan dengan pelaku maupun sehubungan dengan hasilnya. Pelaku "ordinatio" dalam Gereja ialah dewan para uskup (yang diwakili uskup) tertentu atau sejumlah uskup (bukan imam biasa). [17] Demikianpun baik seorang uskup maupun seorang imam sebagai pembantu dimasukkan ke dalam kolektivitas para uskup. Maka imam pun dimasukkan ke dalam "ordo episcoporum", lanjutan "ordo apostolorum", meski sebagai pembantu yang bergantung sekalipun (bdk PO 4.10.12; LG 28). [18]

---

16) Pentahbisan/pelantikan uskup secara tradisional disebutkan sebagai "consecratio" bukan "ordinatio". Tetapi oleh karena uskup mendapat "kepenuhan" sakramen "ordo" (LG 21.26), maka apa yang dikatakan mengenai "ordinatio" (LG 28; PO 1) berlaku pula untuk pentahbisan uskup.

17) B.D. Dupuy, Theologie der kirchlichen Ämter, dalam *Mysterium Salutis*, IV/2, Einsiedeln 1973, 511–513.

18) Sejak abad III ada kebiasaan bahwa seorang uskup ditahbiskan oleh semua uskup di wilayah (eparkhia) yang bersangkutan atau paling tidak dengan persetujuan (tertulis) uskup-uskup itu (Konsili Nikea I, Canon II). Kebiasaan itu diteruskan Vatikan II (SC 76; LG 22). Dengan demikian uskup baru dimasukkan ke dalam dewan para uskup dan menjadi anggotanya. Selama kurang lebih seribu tahun sejarah Gereja seorang uskup (dan imam) biasanya ditahbiskan untuk jemaat tertentu (bdk. Konsili Kalkhedon, 451, Canon VI). "Ordinatio absoluta" (lepas dari jemaat tertentu) baru menjadi lazim sejak abad VIII dan munculnya tarekat-tarekat klerikal (imam-imam) abad XIII. Praktek itu memperlihatkan bahwa "ordinatio" dan "missio canonica" dapat dipisahkan. Aturan dahulu (Kalkhedon) sebenarnya perkara ketertiban dan tidak mempunyai bobot teologik. Dapat dipertanyakan kalau-kalau seorang uskup melalui pentahbisan pertama-tama dimasukkan ke dalam dewan para uskup, sehingga dapat menjadi kepala Gereja partikular, atau sebaliknya: seorang uskup melalui pen-

Oleh karena para "presbyter" ada di pihak dewan para uskup, maka tugas mereka pada dasarnya sama dengan tugas uskup. Tetapi tugas pokok dewan para uskup sebagai lanjutan dewan para rasul dan tugas pokok masing-masing uskup dalam dewan itu ialah: menghubungkan seluruh Gereja Kristus yang aktual sepanjang masa dengan asal-usulnya, yaitu peristiwa Yesus Kristus, Juruselamat umat manusia. Itu berarti bahwa para hierarkh dalam keseluruhan Gereja mendapat tugas khusus, yakni menjamin identitas dan kontinuitas dalam imam (eksistensial dan obyektip) kaum beriman (LG 20.23.25; CD 6.12; AG 19). Itulah yang merupakan segi khusus hierarkhik pada tugas mengajar, memimpin dan menguduskan. [19] Sebab ketiga tugas itu tidak seluruhnya dikhususkan bagi para hierarkh (bdk LG 31;AA 2.10). Para hierarkh (sebagai Pengajar) berperan sebagai penjamin supaya imam sungguh-sungguh mengenai sasarannya, yaitu Allah yang sebagai Juruselamat menyatakan diri dalam peristiwa Yesus Kristus. Peristiwa itu mencakup baik hal-ihwal Yesus dahulu maupun peranan dan kedudukan aktual-Nya sepanjang sejarah dari awal sampai akhir (parousia). Dengan tugas menggembalakan/memimpin para hierarkh menjamin bahwa hidup konkret orang beriman berpolakan Yesus Kristus dan melalui tugas menguduskan mereka menjamin bahwa keselamatan Yesus Kristus secara real-historik sampai kepada mereka yang beriman sebagai penyelamatan Yesus Kristus, yang tidak lain kecuali Roh Kudus-Nya. Tidak tersangkal bahwa keselamatan Kristus dapat terwujud di mana-mana. Tetapi tidak begitu saja menjadi nyata dan terjamin bahwa keselamatan itu memang keselamatan Yesus Kristus.

---

tahbisan menjadi kepala Gereja partikular dan atas dasar itu dimasukkan ke dalam dewan. Kami - melihat praktek - yakin bahwa uskup dahulu (secara logika) anggota dewan kemudian (dapat) menjadi kepala Gereja partikular (bdk. K. Rahner, *loc.cit*). Vatikan II tidak menjernihkan duduknya perkara dan hanya menekankan bahwa ada interaksi antara uskup sebagai anggota dewan dan sebagai kepala Gereja partikular (LG 23). Demikianpun seorang imam (presbyter) pertama-tama menjadi pembantu "ordo episcoporum" dan bukan pembantu seorang uskup tertentu. Dengan demikian tertampung gejala yang lazim sejak abad XIII, yaitu adanya tarekat-tarekat klerikal yang tidak terikat pada uskup tertentu (exemptio, LG 45; CD 35). Dalam praktek exemptio itu berarti bahwa mereka terikat pada ketua dewan para uskup (Paus). Bdk Y. Congar, Die Wesenseigenschaften der Kirche 4: Die Apostolische Kirche II: Primat und Episkopat, *Mysterium Salutis*, IV/1, 590–591.

19) Bdk. A. Houtepen, Kerkelijk gezag als garantie van christelijke identiteit, dalam: *Meedenken met Edward Schillebeeckx* (ed. H. Häring - T. Schoof - A. Willems), Baarn 1963, 276–291; R. Riesner, Der Ursprung der Jesu-überlieferung, *Theologische Zeitschrift* 38 (1982) 493–515, khusus 508–512.

Tugas pokok para hierarkh boleh juga disebutkan sebagai "melayani communio" gerejani. "Communio" (persekutuan dalam Yesus Kristus) yang dilayani para hierarkh bukanlah pertama-tama "communio" pada tingkat pribadi dan perorangan, melainkan pada tingkat kolektip, "communio" antara kelompok-kelompok. [20]

Tentu saja kata "communio" mudah saja menjadi slogan yang kehilangan bobotnya. [21] Apa yang dimaksud ialah suatu proses tukar-menukar antara mereka yang ber"communio", konkretnya antara kelompok-kelompok orang beriman. [22]

Dalam pembahasan di muka sudah menjadi jelas bahwa Vatikan II menekankan bahwa hierarkhi (secara sakramental) menghadirkan Kristus sebagai Kepala (LG 21; PO 2). Kalau dikatakan "Kristus Kepala" (PO 6.12), maka yang dimaksud ialah Yesus Kristus, peristiwa Yesus, sebagai pangkal, dasar dan asal-usul seluruh Gereja dan semua "bagian-bagian-nya" (bdk LG 23; CD 6). Seluruh Gereja "menghadirkan" peristiwa Yesus, tetapi hierarkhi menghadirkannya sebagai "Kepala", bertindak atas nama Kristus Kepala dan mengimpersonasikan Kristus Kepala. Kristus tentu saja menjadi prinsip dasar persatuan dan persekutuan kaum beriman semua. Dan justru hierarkhilah yang menghadirkan Kristus sebagai prinsip dasar, sehingga secara aktip nampak dalam hierarkhi. Oleh karena Kepala itu hanya satu, maka hierarkhi itu mesti nampak sebagai satu dan berperan sebagai satu. Itulah sebabnya mengapa hierarkhi pertama-tama suatu kolektivitas, dewan para uskup (serta pembantu-pembantunya). [23] Persatuan dewan itu nampak dan terjamin oleh ketuanya (Sri Paus) (LG 23). Kolegialitas antara para hierarkh, yang akhir-akhir ini begitu di-

---

20) Mengenai paham "communio" bdk. J.B. Fuertes, Momentum et significatio communitatis, *Commentarium pro religiosis et Missionariis*, 57 (1976) 97–131, khusus 104–119.

21) Bdk. H. Rokhof, De Kerk als "communio": een zinvolle uitspraak?, *Tijdschrift voor Theologie* 23 (1983) 39–59; Y. Congar, Die Wesenseigenschaften der Kirche 1, Eine Theologie der Communio, *Mysterium Salutis*, IV/1, Einsiedeln 1972, 395–407.

22) Dasar "communio" di garis mendatar (antara kaum beriman, kelompok-kelompok, jemaat-jemaat, Gereja-gereja partikular) secara diakronik dan sinkronik ialah "communio" semua (melalui iman) dengan Yesus Kristus (bdk. A. Houtepen, *a.c.* 281–283).

23) K. Rahner, *loc. cit.* 225.

dengungkan dan sedikit menjadi terwujud, merupakan segi lahiriah, tanda persatuan — communio — dinamik antara para hierarkh dan dengan demikian antara kelompok orang beriman.

''KUASA SUCI''

Vatikan II berulang kali menegaskan bahwa para hierarkh (melalui pentahbisan) mendapat dari Tuhan/Allah "kuasa suci" (LG 10.19.27.28; CD 2.8; PO 6; AA 2). Ialah kuasa Kristus sebagai Kepala Gereja. Baiklah orang membedakan antara "kuasa (Yunaninya: eksousia) sakramental" dan "kuasa juridik". [24]

Kuasa sakramental itu ialah: wewenang, hak dan kuasa khusus Yesus Kristus sebagai Juruselamat. [25] Dengan lain perkataan: kuasa serta daya penyelamatan Kristus yang di dunia nampak dalam masyarakat Gereja. Kuasa sakramental itu suatu prinsip pengudusan, penyelamatan, bukan suatu prinsip pengaturan masyarakat. Kuasa itu hanya melayani keselamatan orang. Dengan arti demikian Vatikan II suka menyebutkan para pejabat Gereja sebagai "pelayan" (LG 18.19.20.27.33; PO 9, dan lain-lain). Kuasa sakramental itu hanya dapat menawarkan keselamatan, tetapi tidak pernah (dapat) memaksa. Sebaliknya "kuasa juridik" merupakan suatu prinsip pengatur sosial. Ia mesti menjamin bahwa masyarakat berjalan dengan mulus. Tugasnya: mengatur hubungan antara manusia dan, kalau perlu, dapat memaksa demi kesejahteraan umum.

Vatikan II tidak (dengan tegas) membedakan kedua macam kuasa itu dalam Gereja. Boleh diandaikan bahwa "kuasa suci" yang dimaksud Konsili serentak sakramental dan juridik yang terwujud melalui tugas rangkap tiga. Vatikan II menekankan persatuan antara segi lahiriah dan batiniah, unsur manusiawi-sosial dan unsur ilahi-rohani pada Gereja yang satu (LG 8). Kedua segi itu tidak boleh dipisahkan, apa lagi diperlawankan.

---

24) Bdk. W. Bertrams, De potestatis episcoporum constitutione et determinatione in Ecclesia, sacramentum salutis hominum, *Periodica de Re morali, canonica, liturgica* 60 (1971) 351–414.

25) Bdk. W. Betz, Macht/eksousia, dalam : *Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament* (ed. L. Coenen) II, Wuppertal 1968, 916–929; G. Rambaldi, Notae circa sacerdotium et ministerium sacerdotale in Vaticano II et in Synodo episcoporum a. 1971, *Periodica de Re morali, canonica, liturgica* 63 (1974) 536–557.

Justru sebagai masyarakat (societas) manusiawi Gereja menjadi "sacramentum salutis". [26] Dalam pendekatan sakramental itu "kuasa juridik" (yang perlu dalam masyarakat) tidak dapat dipisahkan dari "kuasa sakramental". Tetapi jelaslah "kuasa juridik" melayani "kuasa sakramental". Kedua kuasa itu tentu saja tidaklah satu dan sama, tetapi "kuasa sakramental" menjadi nampak dalam "kuasa juridik". Maka pentahbisan memberi mereka yang ditahbis serentak kuasa sakramental dan kuasa juridik, sehingga menjadi satu "potestas sacra", di mana unsur manusiawi-sosial (kuasa juridik) menjadi penampakan unsur ilahi-rohani (kuasa sakramental, kuasa penyelamatan Yesus).

Hierarkhi dan Ekaristi

Dalam rangka peranan dan tugas utama hierarkhi mesti ditempatkan kenyataan bahwa kepemimpinan dalam perayaan Ekaristi tetap dikhususkan bagi uskup dan imam (LG 17.26.28.41; PO 2.5.13; AG 9). Tanpa tokoh hierarkhik dan peranan khususnya (conficere, immolare) [27] Ekaristi tak mungkin dirayakan. Justru pelayanan Ekaristi dinilai sebagai inti dan puncak seluruh pelayanan hierarkhik (LG 11.26.28; PO 2.5.6.13; CD 30;

---

26) Pendekatan sakramental terhadap Gereja (sebagai sakramen penyelamatan universal, LG 1.9.48; SC 26; AG 5; GS 42.45) seusai Vatikan II menjadi semakin laku dalam teologi Katolik. Namun gagasan itu tidak tanpa kesulitan juga (bdk a.l.O. Semmelroth, Die Kirche als Sakrament des Heils, *Mysterium Salutis*, IV/1, 309–356; Kritik: J. Dantine, Sakrament als Gabe und Feier, *Theologische Zeitschrift* 38 (1982) 3–27, khusus 20). Pahan "umat, *laos*, Allah" yang terlalu menonjol dalam LG dan sudah merosot menjadi slogan belaka juga tidak terlalu menguntungkan dan tidak mempunyai banyak dasar dalam Perjanjian Baru (bdk. J. Ratzinger, *Demokratie in der Kirche*, Limburg 1979; J.P. Audet, *a.c.* 125–133). Orang berkesan bahwa nasib gagasan itu sama dengan nasib paham "Tubuh Mistik" yang pernah menjadi laku sekali (sampai dengan ensiklik "Mystici Corporis" 1943), lalu dikritik habis-habisan dan diganti dengan paham "umat Allah" (bdk. U. Valeske, *op. cit.* 196–250). Paham itu memang mudah menampung peranan dan kedudukan unik hierarkhi seperti disajikan Vatikan II (bdk. LG 11.13.18.23.26.32.45). Paham "umat Allah" sebenarnya suatu paham yang amat klerikal.

27) Sesuai dengan tradisi Vatikan II (LG 10) membedakan antara "mengadakan" ("conficere" dan "immolare" = mengorbankan) Ekaristi, yang menjadi wewenang eksklusip imam/uskup, dan "mempersembahkan" (offere). Dalam "mempersembahkan" seluruh umat ikut serta. Dalam hal "mengadakan" imam hanya bertindak sebagai pelaku (in persona) Kristus dan dalam "mempersembahkan" ia bertindak atas nama dan sebagai wakil umat.

AG 39). [28] Mengapa demikian, meskipun seluruh umat menjadi pelaku, subyek perayaan itu? Itu kiranya tidak dapat langsung dijabarkan dari pelayanan hierarkhik itu sendiri. Dasarnya ialah ciri hakiki sakramen perayaan Ekaristi. Sakramen itu boleh disebutkan sebagai "sakramen communio". [29] Sakramen persatuan yang serentak menampakkan dan — dari segi kelihatan — menyebabkan persatuan dan persekutuan seluruh Gereja Kristus (LG 3.7.11; AG 9.36; UR 22; SC 47; PO 6). Memang kekhasan sakramen Ekaristi ialah : menghadirkan peristiwa Yesus Kristus secara menyeluruh (SC 6.47; AG 9), yang terpadatkan dalam diri Kristus sendiri, sebagai asal-usul, dasar dan pangkal segenap persekutuan, "communio" dalam Kristus, yakni : "communio" orang (dalam kebersamaan) dengan Allah dan "communio" orang satu sama lain. "Communio" itu bukanlah suatu "communio" wajar tetapi justru melampaui segala batas (etnik, sosial, ekonomik, seks dan sebagainya). [30] Ekaristi mempresentasikan, menghadirkan secara kelihatan-historik Yesus Kristus baik sebagai Pemberi maupun sebagai Pemberian dan bahkan sebagai Penerima. Ciri dasariah Ekaristi itu tidak dapat tidak mendapat ekspresinya dalam upacara itu sendiri. Kalau tidak jadi diekspresikan, peristiwa Yesus tidak menjadi hadir bagi manusia historik.

---

28) Vatikan II cukup menekankan tugas pewartaan (bdk. LG 25; PO 4), namun tetap mempertahankan bahwa tugas pokok para hierarkh ialah "menguduskan" dan itu memuncak dalam perayaan Ekaristi, tempat semua tugas lain tergabung dan memuncak. Seorang uskup/imam yang tidak mengadakan Ekaristi tidak lagi terpikir (bdk. konsili Trente, DS 1771). Ada banyak kritik atas "imam kultik" yang katanya, dari Perjanjian Lama dan kekafiran menyusup ke dalam tradisi Kristen. Tandanya: dipakainya istilah "hiereus/sacerdos" (imam) bagi pejabat Gereja (sejak abad II/III). Kritik itu kurang kena. Dalam Perjanjian Lama imamat tidak pernah "kultik" belaka (mempersembahkan kurban, mengadakan upacara) (bdk. Ul 33:8–11; Sir 45:17); A. Deisler, Das Priestertum im Alten Testament, Ein Blick vom Alten zum Neuen Bund. dalam : *Der Priesterliche Dienst I (QD 46)*, Freiburg 1970, 9 – 80). Setiap ahli bahasa yang tahu sedikit tentang semantik menjelaskan bahwa arti sebuah kata (istilah) tidak ditentukan oleh sejarah dahulu, melainkan oleh konteks-historik-sosial pemakaian kata/istilah itu. Istilah lama "hiereus/sacerdos" diisi kembali oleh umat Kristen. Dalam bahasa Indonesia orang katolik memakai istilah Islam/Indonesia "imam" untuk pejabat Gereja Katolik, tetapi istilah lama itu diisi kembali dengan paham katolik. Walaupun ada (banyak) imam yang hanya mempersembahkan "misa", ini belum berati ***"imamat"*** menjadi fungsi kultik belaka!

29) J.B. Fuertes, *a.c.* 115–117.

30) Bdk. J. Lohfink, Die christliche Familie – eine Hauskirche?, *Theologische Quartalschrift* 163 (1983) 227–229.

Kalau tugas mereka yang ditahbis justru melayani "communio" antara kelompok-kelompok orang beriman dan Ekaristi menjadi sakramen "communio" itu, maka hadirnya hierarkhi sebagai pelayan "communio" dalam perayaan Ekaristi menjadi unsur hakiki sakramen itu sendiri. Vatikan II (SC 7) membicarakan kehadiran peristiwa Yesus dalam perayaan Ekaristi. Ditekankan bahwa Kristus secara sakramental dan khusus hadir baik dalam elementa (roti dan anggur) maupun dalam pemimpin (hierarkhik). Sebagai Pemberian Yesus secara sakramental hadir dalam elementa itu; sebagai Pemberi Ia hadir dalam pemimpin, sebagai Penerima dalam kelompok mereka yang merayakan sakramen itu. Memang seluruh jemaat, Gereja, menjadi pelaku Ekaristi dan Ekaristi bukan perkara dan urusan pemimpin melulu yang mempunyai "kuasa gaib" mengubah roti dan anggur menjadi Tubuh dan Darah Kristus. Namun justru pemimpin hierarkhik menjadi bagian hakiki sakramen. Dalam kebersamaan seluruh umat menghadirkan peristiwa Yesus dari semua seginya: Pemimpin hierarkhik menghadirkannya sebagai "Kepala", asal-usul, dasar dan pangkal serta Pemberi segala sesuatu; roti dan anggur menghadirkannya sebagai Pemberian; jemaat (termasuk pemimpin sebagai orang percaya) menghadirkan-Nya sebagai Penerima yang menjalin persekutuan antara manusia.

Peristiwa yang dari semua seginya secara sakramental dihadirkan melalui perayaan Ekaristi tidak hanya mempersatukan mereka yang kebetulan melaksanakannya, tetapi semua mereka yang percaya kepada peristiwa itu. Mereka membentuk macam-macam kelompok yang terpisah baik dalam waktu dan tempat. "Communio" yang nampak dan terwujud dalam perayaan Ekaristi melampaui batas ruang dan waktu. Maka dalam setiap perayaan Ekaristi seluruh Gereja dan segenap umat terlibat. Keterlibatan universal sebagai unsur hakiki diekspresikan melalui kehadiran dan peranan khas seorang utusan seluruh Gereja, seorang tokoh hierarkhik. Ia merepresentasikan seluruh Gereja justru dari segi persekutuan, yang dilayani oleh para uskup (serta pembantu-pembantunya) sebagai alat baik Kristus Kepala maupun masyarakat (societas) Gereja. Vatikan II memang menegaskan bahwa dalam setiap perayaan Ekaristi seluruh Gereja hadir, terjadi dan diciptakan (LG 3.7.26; PO 13; AA 39; UR 2). Adapun sebabnya ialah : Dalam Ekaristi secara kelihatan-historik dihadirkan asal-usul, pangkal, dasar seluruh Gereja di tengah-tengah umat yang merupakan wujud konkretnya.

Kalau Ekaristi benar-benar merupakan "sakramen communio" universal dalam Kristus, yang mendobrak segala batas manusiawi, maka orang mulai ragu-ragu kalau-kalau Ekaristi pada tempatnya pada sebuah kelompok orang yang secara wajar sudah membentuk sebuah persekutuan

(atas dasar etnik, sosial, ekonomik). Kalau demikian Ekaristi hanya memperkokoh persekutuan alamiah yang karena sifatnya sendiri terbatas dan tertutup. Tetapi Ekaristi justru secara kelihatan mesti mendobrak isolemen, ketertutupan dan keterbatasan. Dan itu sudah terjadi kalau paling sedikit pemimpin (yang mempresentasikan Kristus sebagai pangkal, asal-usul dan dasar semua kelompok, jemaat dan seluruh Gereja) sebagai pemimpin tidak "tumbuh dari bawah", dari kelompok itu sendiri, tetapi sebagai pemimpin datang dari "luar", dari mereka (dewan para uskup) yang bertugas menjamin dan melayani "communio", persatuan, identitas dan kontinuitas jemaat-jemaat Kristen. Sesuai benar kalau pemimpin Ekaristi paling tidak sebagai pembantu dimasukkan ke dalam dewan para uskup. Dan justru itulah yang terjadi, kalau pemimpin jemaat, kelompok setempat ditahbiskan. Pemimpin itu tidak lagi di pihak jemaat, kelompok itu, tetapi di pihak dewan para uskup sebagai pelayan persekutuan universal. [31]

---

31) Akhir-akhir ini sering terdengar slogan : setiap jemaat (diartikan : setiap kelompok orang beriman) "berhak atas Ekaristi". Segera diambil kesimpulan (justru itulah yang sebenarnya dimaksud) : setiap jemaat berhak atas seorang "imam" yang ditahbis (mengapa bukan : seorang uskup?). Menyusullah tuntutan : pemimpin jemaat itu "berhak" ditahbis (menurut sementara orang : jemaat sendiri bisa "mentahbiskannya.") Dari situ lahir usul/permintaan sementara uskup (a.l. uskup-uskup Indonesia) supaya ditahbiskan saja "viri probati uxorati" (bapa keluarga yang teruji). H.M. Legrand, Presidency of the Eucharist According to the Ancient Tradition, *Worship* 53 (1979) 413–438, dengan metode yang kurang meyakinkan, mencoba melandaskan tuntutan dan usul tersebut. Menurutnya ada prinsip amat tradisional bahwa pemimpin jemaat dengan sendirinya menjadi pemimpin Ekaristi. Namun dilupakan mengajukan pertanyaan : Apa yang dimaksud dengan "jemaat" (ecclesia)? Setiap kelompok orang beriman atau kelompok orang beriman setempat, artinya : sekota? Kelompok mana dinilai sebagai "ecclesia"? Dalam pendekatan tersebut ada beberapa kejanggalan. Kurang pada tempatnya dalam rangka Ekaristi (yang merupakan suatu anugerah belaka) berkata mengenai "berhak atas Ekaristi"! Lucu sedikit bahwa untuk "imam" tradisional dituntut selibat, sedangkan bagi "viri probati" malah dilarang. Ia mesti "uxoratus"! Orangpun merasa curiga sedikit kalau-kalau di belakang tuntutan dan usul itu tersembunyi suatu sakramentalisme agak kasar. Ekaristi rupanya dinilai sebagai "saluran rahmat" dan "hidup ilahi" yang paling sakti. Kelompok orang beriman yang tidak (setiap minggu) merayakan Ekaristi tidak mendapat segala "rahmat" yang perlu, sehingga jemaat itu secara rohani terbengkalai. Rupa-rupanya tanpa Ekaristi Kristus tidak benar-benar hadir pada jemaat itu. Apa lagi kalau ada usul memisahkan tugas menguduskan (melalui Ekaristi) dari tugas mengajar dan memimpin. Berarti : usul mentahbiskan "tukang misa", yang hanya bertugas dan berwewenang mengadakan (memimpin) Ekaristi. Harus ditanyakan: Bukankah tugas menguduskan (yang memuncak dalam Ekaristi) mengimplikasikan tugas mengajar dan memimpin?

Dari bawah ke atas

KAUM AWAM DALAM GEREJA HIERARKHIK

Sedangkan hierarkhiologi Vatikan II matang dan pendekatan dari atas tidak terganggugugat, "laikologi" konsili masih mentah, kabur dan simpang siur. [32] Karena itu Vatikan II tidak mampu mendekati Gereja, khususnya hierarkhi sendiri, dari bawah, dari sisi kaum awam.

Namun demikian konsili paling sedikit membuka jalan untuk pendekatan terbalik itu. [33]

Konsili menegaskan bahwa semua orang beriman berkat baptisan (dan krisma) (AA 3) menjadi peserta dalam tugas Kristus yang rangkap tiga: nabi, raja, imam (AA 2.10; LG 31.34.35.36; AG 15). [34] Implikasinya : semua menjadi perserta dalam "kuasa suci", Kristus, dalam "ekousiaNya" (LG 36). Semuanya dapat dipadatkan dalam istilah "sacerdotium commune". Semua menjadi peserta dalam imamat Kristus yang hanya satu dan esa. Vatikan II membedakan antara "sacerdotium commune" dan

---

32) Bdk. L. Karrer, *Laie/Klerus, Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe*, 2 (ed. P. Eicher) München 1984, 363–374; M. Keller, Theologie des Laientums, *Mysterium Salutis*, IV/2, Einsiedeln 1973, 393–421, khusus 399–404.

33) Hugo dari St. Victor (abad XII) (De Sacramentis christianae fidei, II.III, PL 176, 417) waktu membahas Gereja menguraikan sebagai berikut : Keseluruhan (Gereja) itu mencakup dua "ordines", awam (laici) dan rohaniwan (clerici yang meliputi baik clerici maupun rahib; dua-duanya mendapat Tuhan sebagai bagian warisan -kleros-) yang seolah-olah merupakan dua sisi satu Tubuh (Kristus). Seolah-olah di sisi kiri (simbol kesuburan/keibuan) adalah awam dan di sisi kanan (simbol kejantanan) para rohaniwan . . . Jadi kaum awam Kristen, yang menangani kebutuhan dari tanah (terra) dan untuk hidup di tanah (vita terrena) merupakan sisi kiri Tubuh Kristus. Tetapi rohaniwan, oleh karena membagi-bagikan apa yang bersangkutan dengan hidup rohani (dalam Roh) merupakan sisi kanan. Hugo jelas berpikir kepada Perjanjian Lama. Suku Lewi (imam) mendapat Tuhan sebagai bagian warisan, pada hal suku-suku lain mendapat tanah suci sebagai bagiannya. Apa yang disebut Hugo sebagai tanahi (terrena) mempunyai konotasi religius. Hugo melihat "ordo laicorum" dan "ordo clericorum" sebagai saling melengkapi dan sama-sama perlu pada tubuh Kristus, yang serentak "duniawi" dan "surgawi", yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Pada abad IX Jonas Aurelianensis sudah menyusun sebuah "teologi kaum awam" (De institutione laicali, PL 106, 278 dan seterusnya). Jadi "teologi" macam itu bukanlah sesuatu yang serba baru.

34) P. Johannes-Paulus II (allocutio 3/II/83) sedikit mempertegas duduknya perkara dengan berkata bahwa semua orang beriman menjadi peserta dalam tugas Kristus, tetapi dengan cara yang berbeda.

"sacerdotium ministeriale/hierarchicum", yang tidak hanya berbeda menurut tingkat (gradu), tetapi juga menurut "hakekat" (essentia) (LG 10). Hanya kedua itu saling melengkapi. Konsili tidak sampai menjelaskan di mana persis terletaklah perbedaan hakiki itu. Dalam menguraikan lebih lanjut perihal penyertaan kaum awam dalam ketiga tugas Kristus itu, konsili agak kabur dan amat minimalis, seolah-olah kuatir jangan-jangan kaum awam merongrong kedudukan hierarkhi (bdk LG 12.30.32.33.35.37; AA 10.23.24). [35]

Tetapi apa yang paling penting ialah: baik "sacerdotium commune" maupun "sacerdotium ministeriale", masing-masing dengan caranya sendiri, menjadi peserta dalam imamat Kristus (PO 2). Orang boleh saja merasa kurang senang dengan istilah "sacerdotium commune", apa lagi oleh karena didasarkan pada ayat-ayat Kitab Suci yang kabur dan rupa-rupanya hanya mengenai keterpilihan umat. [36] "Keimanan rajawi" itu bukanlah sebuah fungsi atau tugas, melainkan suatu ciri, bukan ciri individual melainkan kolektip. Tetapi apa yang dimaksud Konsili ialah : Semua orang beriman berhak dan wajib melanjutkan perutusan Kristus yang hanyalah satu (AA 3). Artinya: seluruh umat memberi perutusan penyelamatan itu presensi historik-sosial. Hanya berkat dimensi itulah karya penyelamatan Kristus dapat benar-benar hadir dan real bagi manusia historik. Gagasan itu ditangkap konsili dalam ungkapan: Gereja menjadi "sacramentum salutis", tanda dan sarana penyelamatan. Tidak dijelaskan bagaimana ungkapan tersebut (signum et causa gratiae) mesti diartikan. [37] Tetapi pasti tidak berarti: Gereja menyebabkan adanya karya penyelamatan, sebab Gereja sendiri ciptaan dan hasil karya itu. Tetapi Gereja merupakan suatu realitas sosial, yang mau tidak mau memberi dimensi sosial-historik kepada karya penyelamatan. Dimensi itu mutlak perlu, supaya karya Kristus hadir dan real bagi manusia historik. Seluruh

35) Bdk. G. Rambaldi, *a.c.* 535.

36) J.H. Eliot, *The Elect and the Holy. An Exegetical Examination of 1 Peter 2 : 4–10*, Leiden 1966. Mengenai munculnya gagasan "sacerdotium commune" dalam teologi Katolik bdk. U. Valeske, *op. cit.* 139–145. Apa yang cukup menarik perhatian ialah tendensi kuat untuk memahami "sacerdotum" itu secara kultik, sehingga "awam" didekatkan pada "imam" seolah-olah "dirohaniwankan". Harga diri kaum awam mau ditingkatkan dengan menjadikannya "rohaniwan."

37) Lihat catatan 26.

Gereja dan tidak hanya hierarkhi menjadi peserta dalam "sacramentalitas" itu, baik pada tingkat lokal (kelompok, jemaat setempat) maupun ditingkat Gereja partikular dan universal.

Maka ada suatu kesamaan dasariah pada semua orang beriman dan tidak hanya dalam "martabat" (dignitas) (LG 32). Semua menjadi pewarta, pemimpin dan pengudus demi untuk keselamatan orang lain. Mereka semua menjadi peserta dalam "kuasa" Kristus, ialah, kuasa, wewenang dan daya penyelamatan Kristus. Kalau "kuasa" itu tidak ada, maka semua kegiatan Gereja pada tingkat penyelamatan menjadi hampa dan kosong: "Kuasa suci" yang nampak pada Gereja Kristus, bersifat sakramental dan berdasarkan sakramen baptisan (krisma). Kuasa itu pada dirinya bukan kuasa juridik, seperti mesti ada pada setiap masyarakat manusiawi, termasuk Gereja. Kuasa juridik tidak mungkin ada pada semua anggota masyarakat itu. [38] Pada masyarakat Gereja kuasa juridik menjadi sakramental oleh karena berperan dalam rangka masyarakat penyelamatan, masyarakat sakramental. Akibatnya: Pelantikan mereka yang secara juridik berwewenang berkenaan dengan seluruh Gereja menjadi sebuah sakramen khusus (pentahbisan) di samping baptisan (bdk PO 2.12).

Boleh disimpulkan: Meskipun berdasarkan inisiasi saja orang beriman tidak mendapat kuasa juridik-sakramental atas (seluruh) Gereja, namun mereka semua menjadi peserta dalam kuasa sakramental, daya penyelamatan Kristus demi untuk dunia. Adapun realitas tetap tersebut ("meterai" baptisan) dapat menjadi pangkal pemikiran lebih lanjut.

KELOMPOK LOKAL, KELOMPOK AWAM MURNI[39]

Pemikiran itu mulai dengan kelompok orang beriman setempat, boleh juga kategorial. Kelompok lokal macam itu yang paling kecil ialah sebuah keluarga Kristen, entah keluarga inti entah keluarga dengan arti lebih luas.

Paulus merumuskan sebuah prinsip dasar sebagai berikut : Iman, ialah iman eksistensial yang sasaran ekplisitnya Yesus Kristus, tegasnya

---

38) "Kuasa juridik" berarti : Anggota (kelompok) yang satu menurut tata hukum berwewenang dan berkuasa terhadap anggota lain. Baptisan, yang membuat orang menjadi anggota Gereja tidak membuat yang satu berwewenang terhadap yang lain (bdk. O. Robleda, Iurisdictio-officium ecclesiasticum, *Periodica de Re morali, canonica, liturgica* 49 (1970) 661–689, khusus 685–687).

39) J. Kerkhofs, Some Introductory Notes on a Theology of Particular Church, *Verbum SVD* 27 (1986) 313–322.

Allah yang menyatakan diri dalam peristiwa Yesus Kristus, tercetus oleh pewartaan. Pewartaan itu terjadi karena pengutusan Kristus (Rom 10, 14-17). Injil selalu datang dari luar dan tidak berpancar dari manusia sendiri atau kelompok manusia. Di bidang ini tidak ada suatu "autogenesia". Hanya faktor lahiriah itu tidak menjelaskan seluruh duduknya perkara. Di samping faktor lahiriah tersebut dan bergabung dengannya ada faktor batiniah, yaitu karya Roh Kristus (Kis 16, 14). Iman memang suatu anugerah Allah melalui Yesus Kristus (bdk Yoh 6, 29; DS 1526). Bila pewartaan di luar berjumpa dengan Roh di dalam orang, maka lahirlah orang beriman. Dengan dibaptis orang itu masuk ke dalam Gereja Yesus Kristus yang berada di dunia. Mana kala orang dibaptis, maka secara sakramental ia menjadi peserta dalam "kuasa suci" Yesus Kristus dan dalam tugas-Nya yang rangkap tiga.

Wajar sekali, bahkan suatu keharusan sosial, bila beberapa orang beriman membentuk sebuah kelompok atas dasar kesamaan iman. Untuk membentuk kelompok macam itu tidak perlu seorang tokoh hierarkhik, yang dengan kuasa jurid-sakramental ikut serta dalam kelompok itu. Tetapi mana kala dua atau tiga orang berkumpul atas nama Yesus, atas dasar iman kepada-Nya, di situ Kristus secara sakramental menjadi hadir (Mat 18; 20). Terbentuklah sebuah "jemaat" Kristen sejati. Berapa besarnya kelompok yang terbentuk secara demikian tidak relevan. Kelompok macam itu dalam analisis terakhir merupakan ciptaan Sanda dan Roh Kudus. Menurut hukum sosial yang wajar setiap kelompok mengorganisasikan diri. Itu berarti bahwa ada pembagian tugas antara anggota-anggota kelompok itu demi kesejahteraan bersama. Anggota-anggota kelompok itu pada dasarnya setingkat, tetapi mereka mempercayakan pelaksanaan tugas tertentu kepada salah satu (atau beberapa) anggota, yang menjadi pelaksana sesuatu yang pada prinsipnya ada pada kelompok. Petugas konkret mendapat wewenangnya (juridik) dari kelompok itu dan sejauh diberi oleh kelompok. [40]

---

40) Prinsip Reformasi ialah : seluruh struktur Gereja, yang memang mesti ada, adalah "iure humano", tata hukum manusiawi. Kami condong menerima prinsip itu sehubungan dengan kelompok-kelompok setempat, tetapi tidak mungkin bagi Gereja secara menyeluruh. "Succesio apostolica" tidak dapat direduksikan menjadi "succesio in doctrina apostolica" melulu, walaupun succesio itu paling penting. Ajaran rasuli itu bukan sebuah abstraksi. Selalu disalurkan melalui orang tertentu. Kalau saluran itu tidak terjamin, ajaranpun tidak terjamin. Bdk. Y. Congar, Die Weseneigenschaften der Kirche 4.I, Die Apostolizität der Kirche, *Mysterium Salutis*, IV/1, Einsiedeln 1972, 535–563, khusus 545–562.

Hanya kelompok sosial orang beriman bukan kelompok sosial belaka. Dalam kelompok itu karya, kuasa penyelamatan Kristus menjadi konkret historik. Kelompok itu mempunyai ciri sakramental. Dengan demikian semua tindakan kelompok yang tercetus oleh imannya menjadi sakramental, penampakan karya Kristus dan tindakan Roh-Nya. Maka pelantikan seorang pemimpin oleh kelompok mendapat ciri sakramental. Pelantikan oleh kelompok menjadi pelantikan oleh Kristus dan Roh-Nya. Pemimpin macam itu boleh disebutkan "karismatik". Vatikan II mengakui adanya "karisma" pada umat, termasuk kaum awam (LG 12; AA 3). Salah satu dari karisma itu ialah karunia kepemimpinan. Pada dirinya karisma tidak berlawanan dengan hukum. Pengangkatan pemimpin oleh kelompok memang tindakan juridik. Maka pejabat "lokal" macam itu bertindak dengan kuasa sakramental-juridik Kristus, atas nama Kristus, bahkan "in persona Christi".

Tidak ada satupun kelompok Kristen yang secara tetap dapat hidup terisolir. Seperti kelompok itu tercipta oleh faktor dari luar, demikianpun dalam eksistensi selanjutnya kelompok itu bergantung pada faktor di luar kelompok itu. Demikian identitas Kristennya dan demi kontinuitasnya setiap kelompok membutuhkan komunikasi, "communio" dengan seluruh umat beriman dan dengan pangkal historiknya, peristiwa Yesus serta jemaat perdana.

Di muka sudah diutarakan bahwa tugas pokok hierarkhi justru menjamin dan melancarkan komunikasi, "communio" itu. Demi identitasnya setiap kelompok lokal membutuhkan pelayanan hierarkhik. [41] Kalau tidak kelompok itu menjadi sebuah "sekte" dan kelompok "kebatinan", yang hanya secara vertikal berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan tidak diketahui Tuhan yang bagaimana, Yesus Kristus, seorang dewa atau Sang Urip.

Kiranya jelas bahwa sebuah kelompok orang beriman setempat tidak dapat mengangkat seorang petugas yang menjamin "communio", komunikasi dengan semua kelompok dan jemaat lain serta dengan seluruh Gereja. Petugas itu mesti diangkat oleh seluruh umat melalui organ yang tercipta oleh umat justru untuk menjamin identitas, kontinuitas serta "communio". Organ itu ialah dewan para uskup (serta pembantu-pembantu). Vatikan II berkata bahwa dewan itu ditetapkan oleh Kristus dan

41) Sinode uskup di Roma 1971 dengan mengacu LG 10; PO 2 menegaskan bahwa tanpa kehadiran dan aktivitas pelayanan imam (uskup) Gereja tidak dapat memperoleh kepastian penuh perihal kesetiaannya dan kontinuitas kelihatannya.

Allah (LG 20; 28). Hanya konsili berbicara secara teologik. Secara historik jabatan uskup (segenap hierarkhi) memang ciptaan umat. Hanya di belakangnya Kristus dan Roh-Nya berkarya. Sama seperti umat merupakan ciptaan Kristus (meskipun Yesus tidak "mendirikan" Gereja), demikianpun struktur hierarkinya ciptaan Kristus dan RohNya. Kelompok/jemaat setempat tentu saja dapat memilih dan mengusulkan petugas macam itu kepada jemaat-jemaat lain untuk diterima (prosedure itu cukup tradisional). Tetapi hanya dewan para uskup atas nama seluruh Gereja (dan Kristus) dapat mengangkatnya sedemikian rupa, sehingga menjadi anggota (atau pembantu) dewan itu dan peserta dalam tugas khusus dewan itu. Selanjutnya petugas itu (dapat) bertindak atas nama dan "in persona" Kristus sebagai asal-usul, dasar dan pangkal dan kepala seluruh Gereja-Nya, gereja universal.

Dengan demikianpun jelas bahwa secara struktural seorang pejabat hierarkhik tidak ada di tengah-tengah kelompok/jemaat lokal, tetapi terlebih di pinggir. Ia berperan sebagai mata rantai yang menghubungkan kelompok/jemaat setempat dengan jemaat-jemaat lain, dengan Gereja partikular dan dengan Gereja universal. Vatikan II menegaskan bahwa uskup mengetuai Gereja partikular (LG 23; CD 3). Ia tidak mengetuainya sebagai "kepala" yang "tumbuh" dari bawah dari dalam Gereja partikular. [42]

Dari kelompok lokal melalui jemaat setempat kepada Gereja partikular dan Gereja universal[43]

Berdasarkan pendekatan di muka tampillah gambar struktural sebagai berikut : Kelompok/jemaat lokal dalam kebutuhan lokal dan interen seluruhnya dilayani oleh petugas, pemimpin yang diangkat (dipecat) oleh kelompok itu sendiri. Hanya kelompok Kristen mesti berada dalam "communio" dengan kelompok/jemaat lain. "Communio" itu dilayani dan hanya dapat dilayani oleh seorang pejabat hierarkhik, seorang yang ditahbis. Pejabat itu bertugas melayani "communio", baik sinkronik maupun diakronik, menjamin identitas Kristen kelopok lokal. [44] Petugas lokal

---

42) Pentahbisan uskup/imam memang suatu tindakan kolektip, yaitu tindakan dewan para uskup yang pada gilirannya mewakili seluruh Gereja.

43) Konsep "Gereja partikular" sebenarnya kurang jelas. Bdk. H. Waldenfels, Universality and Particularity of the Church in the Case of China, *Verbum SVD* 27 (1986) 351–353.

44) Bdk. Catatan 19.

mesti diterima, diakui dalam ataupun ditolak dari "communio" oleh pejabat hierarkhik (atas nama seluruh Gereja). [45]

Dewasa ini di banyak daerah antara lain di Indonesia, banyak kelompok/jemaat lokal pada tahap pertama dihubungkan satu sama lain oleh seorang imam "biasa". Imam itu sebenarnya berperan sebagai "uskup". Kelompok-kelompok/jemaat-jemaat setempat (paroki) pada tahap kedua dihubungkan satu sama lain oleh "uskup", yang pada tingkat itu secara struktural berperan sebagai semacam "sekretaris umum" dewan uskup/presbyter regional. "Sekretaris umum" itu pada tahap ketiga menghubungkan gereja-gereja regional (partikular) dengan Gereja universal.

Meskipun pelantikan pemimpin kelompok setempat, yang secara sakramental-juridik menjadi peserta dalam kuasa dan tugas Kristus atas dasar baptisan, boleh saja disebutkan "sakramental", namun pelantikan itu bukan suatu sakramen dengan arti sempit menurut tradisi dan ajaran resmi. Sebab pelantikan itu tidak menyangkut dan melibatkan seluruh Gereja. Sakramen pentahbisan justru melantik orang menjadi pejabat universal. Melalui sakramen itu penyertaan dalam kuasa dan tugas Kristus yang secara sakramental diberikan melalui baptisan menjadi penyertaan publik. [46]

Sudah dijelaskan mengapa pemimpin kelompok lokal tidak mungkin menjadi pemimpin perayaan Ekaristi. Akibatnya ialah : kelompok lokal itu tidak (dapat) setiap hari Minggu turut merayakan Ekaristi. Tetapi adanya hak dan kewajiban semacam itu tidak dapat dijabarkan dari Perjanjian Baru. [47] Tradisi kunopun tidak dapat melandaskan hak dan kewajiban

---

45) Seorang uskup dipilih dan ditunjuk (peracclamationem) oleh jemaat/gereja yang bersangkutan. Tetapi ia harus diterima ke dalam "communio" dengan jemaat-jemaat/gereja-gereja lain. Kalau "communio" ditolak pejabat itu (meskipun barangkali sudah "ditahbiskan") tidak dapat menjadi uskup. Yang sama kiranya berlaku bagi "pejabat-pejabat lokal" yang tidak termasuk dewan para hierarkh. Tetapi "pengakuan" itu tidak berarti "pengangkatan" dan tidak memasukkan pejabat itu ke dalam dewan para hierarkh.

46) Bdk. P.O.2. A.Boni, La vita religiosa nella struttura concettuale del nuovo codice di diritto canonica, *Antonianum* 58 (1983) 572–573.

47) H. Müller, De christifidelium obligatione missae dominicali participandi sub aspectu canonica, *Periodica de Re morali, canonica, liturgica*, 63 (1974) 411–428; R. Taft, The Frequency of Eucharist throughout History, dalam *Beyond East and West, Problems in Liturgical Understanding*, Washington 1984; W. Rordorf, *Der Sonntag*, Zürich 1962.

itu [48] Sekitar tahun 250 diperkirakan di Roma ada kurang lebih 3000-5000 orang Kristen. Di masa itu hanya uskup berwenang memimpin perayaan itu. Tidak masuk akal semua orang itu setiap hari minggu turut merayakan Ekaristi, mengingat pula belum ada gedung gereja besar. Uskup kiranya bergiliran merayakan Ekaristi dengan salah satu kelompok/ jemaat. Kewajiban umum itu barulah dibebankan oleh kitab Hukum Gereja Katolik yang diterbitkan pada tahun 1917. Dalam Gereja Timur sampai sekarang belum ada kewajiban umum itu (bdk Vatikan II, OE 15). Vatikan II (SC 106) amat menekankan perayaan hari minggu. Namun dari situpun tidak dijabarkan suatu hak dan kewajiban bahwa setiap orang Katolik dan kelompok setiap hari minggu mesti merayakan Ekaristi. Nampaknya suatu sakramentalisme magik yang menggantungkan hidup dan mati jemaat Kristen pada banyaknya perayaan Ekaristi.

POLA DASAR DARI SEJARAH

Bagi struktur seperti disarankan dimuka dapat ditemukan suatu dasar dalam Tradisi. Sejak awal tampillah tokoh-tokoh, entahlah disebut pejabat, yang tidak terikat pada jemaat lokal dan yang melayani "communio" dan ada tokoh-tokoh yang lebih kurang otonom menangani kelompok-kelompok lokal dalam kebutuhannya.

Betapa kabur dan majemukpun tatanan jemaat-jemaat yang tampil dalam karangan-karangan Perjanjian Baru[49], namun dua macam petugas tersebut kurang lebih jelas terlihat. [50]

---

48) Jemaat di Korintus di masa Paulus agaknya terdiri atas beberapa kelompok tersendiri (ecclecia domestica), yang kadang-kadang – entahlah berapa kali, tidak dikatakan setiap hari Minggu kendati 1 Kor 16:1–2, berkumpul bersama, 1 Kor 11:20 berkata "berkumpul di satu tempat untuk mengadakan perjamuan Tuhan". Bdk. J.H. Klauck, *Hausgemeinde in frühen Christentum*, Stuttgart 1981, 34–41.

49) R. Schnackenburg, *Die Kirche im Neuen Testament*, Freiburg 1961, 21–33; E. Schweizer, *Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament*, Zürich 1959; Idem, *Matthäus und seine Gemeinde*, Stuttgart 1974, 14–151; E. Käsemann, *Einheid und Vielfald der Kirche im Neuen Testament*, Montreal 1963; H. Schlier, Die neutestamentliche Grundlage des Priesteramtes, dalam : *Der Priesterliche Dienst I (QD 46) : Ursprung und Frühgeschichte*, Freiburg 1970, 81–114, khusus 100–114; J. Hainz, *Ekklesia. Strukturen paulinischer Gemeinde–Theologie und Gemeindeordnung*, Regensburg 1972.

50) Justru ibadat jemaat-jemaat perdana serba kabur dan tidak dapat direkonstruksikan. Bdk. F. Hahn, *Der urchristliche Gottesdienst*, Stuttgart 1970. Perjanjian

Ada XII rasul (Mrk 13:13-19 dst; Kis 1:13) dan lain-lain tokoh (Luk 24:23-33; Kis 1:14-15; Luk 9:1-6; 10:1-6[51]), yang menjamin kesinambungan antara Yesus historik dan jemaat-jemaat Kristen perdana.[52] Ada juga "rasul" (lebih luas daripada XII), yang tidak hanya dengan pemberitaan Injil mencetuskan jemaat-jemaat baru, tetapi juga dengan pelbagai cara menjamin kesetiaan (identitas) jemaat-jemaat itu dan melancarkan "communio", komunikasi antara jemaat-jemaat (Kis 9:32 dst; 14:22.26; 15:36; 16:14-5; 18:22; 20:2.7; 1 kor 1:15-16; 16:1-3; 2 Kor 8-9; 13:12; Flp 4:22; Gal 2:10; Rm 1:8 dst; 15:14; Kis 8:14 dst; 12:20). Di samping "rasul-rasul" Mat 23:34; 10:41; 13:52 menyebut "nabi-nabi" dan "ahli-ahli kitab" yang diutus Yesus (dan yang melayani semua jemaat yang melatarbelakangi Mat, bdk Mat 7:15:menyusup). Bagaimana "rasul" dan "nabi" itu menjalin hubungan antar-jemaat terlihat dalam Kis 13:1-3; 14:1; 11:27-29; 21:10-11.[53] "Rasul" dan "nabi" macam itu tampil juga dalam Didakhe (xi-xiii). Rupanya juga "penginjil" dan "pengajar" memegang peranan yang serupa: melayani sejumlah jemaat setempat (bdk Kis 21:8; 8:5 dst. 40; Ef 4:11; 2 Tim 4:5; 2:7; 1:11).

Kecuali "petugas" universal ada juga "petugas lokal", yang antara lain memegang "kepemimpinan" (bdk 1 Tes 5:12-13; 1 Kor 16:15-16; Flp 1:1) dan tidak "diangkat" oleh Paulus misalnya yang memprihatinkan

---

Baru jarang dengan tegas mengatakan sesuatu tentang Perjamuan Tuhan. Justru di mana tata tertib jemaat diuraikan sedikit (Mat 18; Surat-surat Pastoral) Perjamuan Tuhan tidak sampai (dengan jelas) disinggung. Terlalu mudah orang memproyeksikan penilaian terhadap Ekaristi dan perayaannya seperti di kemudian hari berkembang ke dalam Perjanjian Baru. Baiklah diingat bahwa dalam karangan Perjanjian Baru belum ada istilah mantap dan umum. Kata yang sama, misalnya "rasul", "nabi", "penginjil" dan sebagainya tidak selalu sama artinya.

51) Luk 9:1-6; 10:1-6 mementaskan 70 (72) murid Yesus yang diberi tugas yang mirip dengan yang diberikan kepada XII. Mungkin sekali penginjil bermaksud meyakinkan bahwa tidak hanya XII menjadi penyambung antara Yesus (historik) dan jemaat Kristen. Lukas kiranya berpikir kepada situasi di zaman penulisannya.

52) Mana persis peranan "Keduabelas" (Rasul) tidak amat jelas. Mirip "keduabelas" bapa bangsa (Israel) mereka rupanya menjadi pangkal "Umat Allah" yang baru (eskatologik). 1 Kor 15:5-7 membedakan "Keduabelas" dengan "rasul-rasul yang "melihat" Tuhan yang dibangkitkan.

53) "Nabi" (kelompok nabi) yang menyusun Kitab Wahyu Yohanes jelas meliputi sejumlah jemaat setempat (bdk Why 2 - 3). Dalam kitab Wahyu tidak tampil "presbyteroi/episkopoi" atau "diakonoi" melainkan hanya "nabi-nabi" (Why 10:7; 11:18; 18:20; 22:9) dan "rasul" (18:20).

semua jemaat (2 Kor 11:18). Mereka melayani kebutuhan interen jemaat setempat itu. Muncul juga "presbyteroi/episkopoi" dan "diakonoi" setempat. Menurut Kis 14:23 mereka diangkat oleh petugas-petugas berkeliling, tetapi menurut Kis 20:28 ditetapkan oleh Roh Kudus. Menurut fiksi Tit 1:5 "presbyteroi/episkopoi" diangkat oleh Titus. Tetapi 1 Tim 3:1-15 tidak mengatakan bagaimana petugas-petugas setempat mendapat tugasnya. [54] Malah 1 Tim 3:1 dan 5:17 memberi kesan bahwa mereka l.k. mencalonkan diri. Tokoh universal (seperti Timotius) rupanya hanya sedikit banyak "mengawasi" pengangkatan itu dan berperan sebagai instansi untuk "naik banding" (1 Tim 5:19) dan yang memberi "masukan" (2 Tim 2:2). Bagaimana "presbyteroi" pada jemaat di Yerusalem mendapat kedudukannya tidak jelas (Kis 11:30; 15:2dst; 16:4; 21:28), berbeda dengan "ketujuh" yang disebutkan dalam Kis 6. Demikianpun kurang jelas bagaimana "presbyteroi" yang disebut 1 Ptr 5:1; Jak 5:14 dan "hegoumenoi" yang tampil dalam Ibr 13:7.17 mendapat tugasnya. Didakhé (yang kurang lebih sezaman) berkata mengenai "presbyteroi/episkopoi" yang dipilih jemaat sendiri. [55]

Tatanan tersebut, yaitu : petugas lokal yang melayani keperluan "jemaat setempat" dan "petugas universal" yang melayani "communio" sepanjang sejarah dapat mempertahankan diri. Yaitu pada kelompok-kelompok rahib/rubiah. [56] Kelompok-kelompok awam itu memang tetap tinggal di bawah "iurisdictio" uskup setempat c.q paus. Tetapi secara swadaya mereka mengangkat petugas-petugas serta pemimpin-pemimpinnya sendiri yang melayani semua keperluan kelompok-kelompok itu, ter-

---

54) Tim 3:1-13 menetapkan "kriterium", syarat bagi "presbyteroi" (dan diakonoi). Boleh jadi Timotius dipikirkan sebagai bertugas mengawasi pengangkatan oleh jemaat, dengan lain kata : mengakui atau menolak tindakan jemaat (bdk. 1 Tim 2:2). 1 Tim 4:14 berkata tentang pengangkatan "Timotius" sendiri melalui "penumpangan tangan". Teksnya tidak amat jelas, tetapi rupanya "presbyterion" tidak berarti "sidang penatua" tetapi "Jabatan penatua". Timotius sendiri diberi gelar "penatua", tetapi ia jelas bukan "penatua" jemaat setempat (bdk. 2 Tim 1:6). 1 Tim 5:22 rupanya tidak mengenai pengangkatan "penatua" tetapi upacara tobat.

55) Dalam bagian Didakhé ini nampak tendensi mengganti "tokoh-tokoh berkeliling" dengan petugas setempat yang mengambil alih peranan tokoh-tokoh itu.

56) A. Boni, La potesta ecclesiale di Regimine e la sua soggettivazione nell' Ordine dei Frati Minori, *Antonianum* 57 (1982) 289–320.

masuk keperluan "spiritual". Mereka benar-benar mempunyai "kuasa suci" dan "kuasa juridik" (vicarius Christi, vices gerens Dei). Para abas, laki-laki dan perempuan, di zaman pertengahan memimpin sebuah wilayah luas dan juga rohaniawan/imam di bawah wewenang mereka. Atas dasar baptisan mereka menjadi peserta dalam "kuasa suci", meskipun "ditahbiskan" (consecratio) oleh uskup. Hanya "kuasa sakramental-juridik" mereka tidak meliputi seluruh Gereja.[57] Komunitas awam swadaya macam itu dilayani oleh tokoh-tokoh hierarkhik (uskup, imam) dalam hubungannya dengan Gereja universal. Yaitu terutama melalui "sakramen Communio", Ekaristi, dan sakramen t o b a t. Para abas (awam) itu tidak pernah menuntut atau diberi hak untuk mengetuai Ekaristi atau melayani sakramen tobat.[58]

Juga kelompok-kelompok religius (seperti O.F.M.) yang secara lokal tidak terbatas dan tidak lagi mempunyai seorang "abas" mengangkat pemimpin-pemimpinnya sendiri (awam) yang hanya diterima/diakui oleh hierarkhi (paus) dan secara intern melayani segala keperluan. Mereka tinggal dalam "communio" universal melalui tokoh-tokoh hierarkhik (paus, imam yang ditahbis di kalangan mereka sendiri). Pemimpin awam itu benar-benar mempunyai "kuasa suci sakramental" serentak "juridik". Dasarnya hanya sakramental baptisan.[59]

Kesimpulan

Kiranya sungguh-sungguh boleh dipertimbangkan kalau-kalau tatanan jemaat tersebut tidak dapat diperluas, sehingga juga meliputi jemaat "awam". Jemaat itu dapat menjadi swadaya sehubungan dengan kebutuh-

57) A. Boni, La vita religiosa, *a.c.*

58) K. Esser – L. Hardick, De lekenbiecht, dalam : *De Geschriften van Franciscus van Assisi,* Haarlem 1976, 174–176. Sakramen tobat tetap dikhususkan bagi hierarkhi (LG 28). Tetapi ini hanya mengenai sakramen dengan arti sempit dan tradisional. Suatu "upacara tobat" dapat dirayakan oleh kelompok setempat dan dipimpin oleh ketuanya. Upacara itupun - meskipun bukan sakramen - mempunyai ciri sakramental juga. Melalui upacara semacam itu si pendosa didamaikan dengan kelompok setempat yang dengan caranya sendiri mewujudkan "sakramen Gereja". Karena itu si pendosa didamaikan secara "sakramental" dengan Allah juga. Hanya tinggal didamaikan dengan Gereja universal melalui sakramen tobat, di mana pejabat universal berperan.

59) Selama zaman pertengahan Ordo III Awam (OFM, OP, O.Carm) mempunyai otonomi luas dan secara swadaya mengurus keperluan intern, meskipun tetap di bawah wewenang Uskup/Paus, Bdk. L. Iriarte, *Geschiedenis van de franciscaanse beweging,* Utrecht 1982 (asli), 445–461.

an-kebutuhan internnya. Justru dalam jemaat-jemaat lokal itulah "misteri" Gereja terjadi secara paling konkret dan paling dekat dengan realitas hidup orang beriman. Di situ Gereja Kristus berakar dalam masyarakat. Jemaat-jemaat itu secara otonom dapat mengangkat (dan memecat) pemimpinnya sendiri dan mengembangkan liturginya sendiri. [60] Tokoh-tokoh hierarkhik, mereka yang ditahbiskan menjadi pejabat Gereja universal, melayani jemaat-jemaat itu "dari luar". Mereka menjamin bahwa jemaat-jemaat tetap "terbuka" dan berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain dan dengan jemaat setempat (yang sekarang disebut "paroki"). Mereka juga menjamin iman sejati dan benar yang oleh jemaat di bawah pimpinannya sendiri ditanggapi. Sekali-sekali pejabat universal merayakan Ekaristi dengan jemaat setempat ataupun kelompok sebagai tanda dan peneguh "communio" universal. Seandainya terjadi penyelewengan serius yang merusak jemaat setempat dan Gereja universal, maka pejabat universal mendamaikan yang bersangkutan dengan Gereja universal (sakramen tobat yang fungsi aslinya memang demikian). Pelayanan dari pihak tokoh "hierarkhik" terlebih berupa tawaran dan hanya "in extremis" dipakai kuasa juridik dan paksaan juridik.

Akibat perkembangan dalam sejarah terjadilah bahwa pemimpin setempat serentak pejabat hierarkhik. [61] Tetapi tatanan tidak harus demikian. Hanya oleh karena orang (termasuk pemimpin) sudah "biasa"

---

60) Sudah jelas kami kurang mendukung usul (yang kerap didengar, a.l. J. Willems, Naar het ambt van een minderheid, dalam : *Meedenken met Edward Schillebeeckx*, (ed. H. Häring – T. Schoof – A. Willems) Baarn 1983, 250–275) supaya pemimpin kelompok semacam itu "ditahbiskan saja". Sebab kedudukan teologik (dan juridik) orang secara dasariah diubah oleh pentahbisan. Ia dimasukkan ke dalam hierarkhi dengan fungsi universal. Di belakang usul itu tetap tersembunyi suatu klerikalisme dan sakramentalisme dasariah. Kalau ditahbiskan si awam bukan awam lagi dan pimpinan jemaat dipindahkan dari tangan awam ke tangan rohaniwan. Sekali lagi "awam" rupanya tidak mampu berbuat sesuatu yang dasariah dalam Gereja Katolik. S.McDonagh, mengulang usul tersebut dalam *The Tablet* 7 Febr 1987 di bawah judul "Starved of the Sacraments." Sakramentalisme (magik) Katolik menyolok sekali.

61) Ini disebabkan kenyataan bahwa selama tiga abad pertama umat Kristen hampir saja secara eksklusip berpusatkan kota. Setiap kota (relatip kecil) mempunyai "uskupnya", yang dibantu sejumlah "presbyteroi" (dan diakonoi) yang tugasnya amat terbatas. Di masa Agustinus misalnya di wilayah Afrika Utara ada ratusan "keuskupan" yang sebenarnya hanya berupa "paroki" kecil. Dengan demikian "jemaat setempat" serentak "Gereja partikular". Di luar kota hanya ada "pagani". Aslinya kata itu hanya berarti : orang kampung. Tetapi dalam

dengan tahanan itu, maka sekuat tenaga orang berusaha menambah jumlah pejabat hierarkhik dengan menurunkan bobot dan mutu. Sakramentalisme tersembunyipun meyakinkan orang bahwa banyaknya perayaan Ekaristi dan sakramen menjadi perkara hidup dan mati jemaat. Tetapi yang penting bukan banyaknya perayaan, melainkan berkumpulnya jemaat pada hari minggu untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Tuhan, entahlah bagaimana.

Kitab hukum Gereja (Latin) yang terbaru (CIC,. 129; 274 § 1) menetapkan bahwa "potestas regiminis" atau "potestas iurisdictionis" hanya dapat dipegang oleh mereka yang ditahbis (diakon, imam, uskup). Kaum awam hanya dapat, sesuai dengan hukum, bekerja sama dalam melaksanakan "potestas" itu. Tetapi para ahli hukum Gereja barangkali dapat memperlihatkan bahwa hal itu hanya berlaku untuk "potestas" yang menyangkut seluruh Gereja, pada hal undang-undang itu tidak berkata apa-apa mengenai "potestas regiminis" jemaat setempat.[62] Kalau undang-undang terbaru itu hanya mengenai "potestas universalis", maka hukum tidak perlu menjadi halangan bagi jemaat-jemaat setempat untuk menjadi swadaya sehubungan dengan kebutuhan lokal. Sebaik-baiknya jumlah hierarkh tidak terlalu diperbanyak, supaya jemaat-jemaat setempat menjadi dewasa dalam iman dan hanya "dipinggir" perlu dilayani oleh hierarkhi demi "communio", kesinambungan dan identitas Gereja Yesus Kristus.

---

bahasa Kristen mendapat arti "kafir", sebab di kampung Gereja tidak hadir dan kampung tidak dihiraukan. Lama kelamaan wewenang (terutama kultik) "presbyteroi" diperluas, yang melayani kelompok-kelompok di luar kota. Wewenang itu semakin diperluas, sampai mereka mempunyai wewenang yang hampir sama dengan yang dahulu dipegang oleh uskup saja. Gereja partikular (dengan uskup) sebenarnya menjadi gabungan sejumlah jemaat partikular.

62) U. Betti, In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico, *Antonianum* 58 (1983) 628–647. Sebelum Hukum baru itu berlaku semua "clerici", juga yang tidak ditahbiskan, dapat memegang "potestas" macam itu. Rupanya Hukum baru hanya memperkuat kedudukan hierarkhi. Dalam kelompok religius tidak "klerikal" pemimpin tetap mempunyai "potestas regiminis". Apa lagi oleh karena perbedaan antara "potestas iurisdictionis" dan "potestas dominativa" terhapus (bdk. A. Boni, *a.c.*, 312). S. Congregatio pro doctrina fidei menjelaskan, bahwa awam dapat memegang semua "kuasa" yang tidak terpancar dari pentahbisan. Dan panitya penafsir Godex menjelaskan bahwa Sri Paus memang dapat memberi "potestas regiminis" kepada "awam".